

ALOKASI DANA DESA DI KLATEN DITAMBAH Rp12 MILIAR PADA APBD PERUBAHAN 2024



Sumber Gambar:

<https://kepriedia.com/per-november-2022-penyaluran-dana-desa-di-kepri-sudah-9805-persen/>

Isi Berita:

Solopos.com, KLATEN — Pemkab Klaten bakal menambah alokasi dana desa (ADD) dengan nilai total penambahan Rp12 miliar dalam APBD Perubahan 2024. ADD itu untuk 391 desa di Klaten.

Rencana penambahan nilai ADD itu disampaikan Bupati Klaten, Sri Mulyani, saat penyerahan surat keputusan (SK) pengukuhan masa jabatan kepala desa (kades) dari enam tahun menjadi delapan tahun di Grha Bung Karno Klaten, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Rabu (24/7/2024).

Mulyani menjelaskan sudah berdiskusi dengan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yakni Sekda Klaten, Jajang Prihono, terkait rencana penambahan nilai ADD itu. Dari hasil diskusi itu, ADD bakal diusulkan ditambah Rp12 miliar melalui APBD Perubahan 2024 dari total ADD yang sudah dialokasikan melalui APBD 2024. Sementara untuk 2025, total nilai ADD bakal ditambah Rp48 miliar. “ADD kami tambah di perubahan nanti di angka Rp12 miliar. Tahun depan penambahan hampir Rp48 miliar,” kata Mulyani.

Mulyani menjelaskan penambahan itu diberikan untuk peningkatan kesejahteraan pengurus kelembagaan desa terutama ketua RT/RW serta tim penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

“ADD kami tambahkan untuk memberikan perhatian kepada ketua RT/RW yang selama ini menjadi ujung tombaknya kepala desa. Kami berikan tambahan alokasi agar ada peningkatan perhatian kepada ketua RT/RW. Untuk kegiatan lain sepenuhnya pemerintah desa yang akan melaksanakan,” ungkap Mulyani.

Mulyani menjelaskan penambahan ADD itu juga mempertimbangkan tidak semua wilayah desa memiliki pendapatan asli desa (PAD) yang cukup besar.

Asas Keadilan

“Tetapi tidak lantas yang desa dengan PAD kecil kemudian kami tambah, sementara yang PAD besar tidak. Bukan seperti itu. Tetapi asas keadilan tetap kami pertimbangkan dengan nilai ADD mempertimbangkan luas wilayah serta jumlah penduduk,” kata Mulyani.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Klaten, Wahyuni Sri Rahayu, mengatakan nilai ADD yang diterima masing-masing desa bervariasi. Nilai ADD di antaranya mempertimbangkan luas wilayah serta jumlah penduduk.

“Tetapi tidak lantas yang desa dengan PAD kecil kemudian kami tambah, sementara yang PAD besar tidak. Bukan seperti itu. Tetapi asas keadilan tetap kami pertimbangkan dengan nilai ADD mempertimbangkan luas wilayah serta jumlah penduduk,” kata Mulyani.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Klaten, Wahyuni Sri Rahayu, mengatakan nilai ADD yang diterima masing-masing desa bervariasi. Nilai ADD di antaranya mempertimbangkan luas wilayah serta jumlah penduduk.

Disinggung nilai ADD saat ini, Rahayu mengatakan rata-rata setiap desa mendapat Rp300 juta. Sementara jumlah total desa di Klaten ada 391.

Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Klaten, Joko Lasono, juga menjelaskan rata-rata nilai ADD yang diterima masing-masing desa Rp300 juta. ADD yang selama ini diterima desa dinilai minim apalagi untuk desa yang memiliki PAD kecil.

“Ketika ADD kami gunakan untuk insentif atau Siltap perangkat desa, BPD, maupun kelembagaan lainnya itu minim sekali. Apalagi desa yang tidak memiliki PAD seperti tempat kami,” kata Kades Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, itu.

Sebelumnya, Papdesi mengusulkan ada penambahan ADD yang diberikan ke desa. Mereka berharap ADD per desa bisa mencapai Rp500 juta. “Sebenarnya kami mengusulkan banyak. Tetapi kami tetap realistis melihat kemampuan APBD. Setahap demi setahap insyaallah akan naik. Dengan penambahan ini kami bersyukur,” kata Joko.

Ketua Komisi I DPRD Klaten, Eko Prasetyo, mengatakan usulan penambahan ADD senilai Rp12 miliar itu sudah disampaikan TAPD ke Badan Anggaran (Banggar). DPRD mendukung usulan penambahan itu mempertimbangkan alasan objektif untuk peningkatan kesejahteraan kelembagaan desa. (Taufiq Sidik Prakoso)

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/alokasi-dana-desa-di-klaten-ditambah-rp12-miliar-pada-apbd-perubahan-2024-1968998>, “Alokasi Dana Desa di Klaten Ditambah Rp12 Miliar pada APBD Perubahan 2024”, tanggal 25 Juli 2024.
2. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7457485/bupati-klaten-tambah-alokasi-dana-desa-hingga-rp-12-miliar>, “Bupati Klaten Tambah Alokasi Dana Desa hingga Rp 12 Miliar”, tanggal 25 Juli 2024.
3. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-roya/0513200531/pemkab-klaten-tambah-alokasi-dana-desa-rp-12-miliar-tahun-depan-rp-48-miliar>, “Pemkab Klaten Tambah Alokasi Dana Desa Rp 12 Miliar, Tahun Depan Rp 48 Miliar”, tanggal 25 Juli 2024.

Catatan

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkab Klaten bakal menambah alokasi dana desa (ADD) dengan nilai total penambahan Rp12 miliar dalam APBD Perubahan 2024. ADD itu untuk 391 desa di Klaten.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.¹
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:²
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.

¹ *Ibid*

² *Ibid*

4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi